

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 010.b/PL.03/MU-10/06/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi Pelaksanaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 658);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.419687/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU** : Menunjuk **Sdr. M. Nasir Junus., S.Pt** dengan **NIP. 197502032005011005** sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditunjuk sebagai mana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diatas bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 10 Juni 2022


KEPALA SEKRETARIAT
ABD. MALIK SATASA, S.STP, M.Si
NIP. 19820806 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Ternate di Ternate;
4. Yang bersangkutan di Tempat; dan
5. Arsip.